

PENGARUH PSAK 71 DIBANDINGKAN DENGAN PSAK 55 TERHADAP LABA BERSIH, CAR, DAN LDR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

THE EFFECT OF PSAK 71 COMPARED TO PSAK 55 ON NET PROFIT, CAR, AND LDR IN BANKING COMPANIES IN INDONESIA

Celina Angeline Herjanto ^{*}
Irenius Dwinanto Bimo [†]

ABSTRAK

Penerapan PSAK 71 sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2020, menggantikan PSAK 55. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN): PSAK 71 menggunakan *expected credit loss* (ECL) yang lebih proaktif dibandingkan *loss incurred model* (LIM) pada PSAK 55. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan laba bersih, *capital adequacy ratio* (CAR), serta *loan to deposit ratio* (LDR) pada 46 perusahaan perbankan di Indonesia periode 2019–2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder, lalu dilakukan analisis data dengan menggunakan program SPSS serta uji beda dengan *paired sample t-test*. Uji *Shapiro–Wilk* menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak berdistribusi normal, sehingga digunakan uji *Wilcoxon Signed-Rank*. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu terdapat perbedaan laba bersih perusahaan yang signifikan pada 2019 dibandingkan 2020, tetapi tidak ada perbedaan laba bersih pada 2019-2021, tidak ada perbedaan nilai CAR pada 2019-2020, tetapi terdapat perbedaan nilai CAR perusahaan yang signifikan pada 2019 dibandingkan 2021, dan tidak terdapat perbedaan nilai LDR perusahaan yang signifikan pada 2019 dibandingkan 2020 dan 2019 dibandingkan 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak PSAK 71 bervariasi antarindikator keuangan dengan efek terbesar pada laba bersih tahun awal penerapan.

Kata kunci : PSAK 71, PSAK 55, CKPN, Laba Bersih, CAR, LDR

ABSTRACT

The implementation of PSAK 71 has been effective since January 1, 2020, replacing PSAK 55. The primary difference between the two standards lies in the calculation method for the Allowance for Impairment Losses, where PSAK 71 adopts the expected credit loss (ECL) model, which is more proactive than the loss incurred model (LIM) applied in PSAK 55. This study aims to analyze the differences in net profit, capital

^{*} Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia, email: celinaaangeline@gmail.com

[†] Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia, email: Irenius.dwinanto@atmajaya.ac.id

Penulis Korespondensi: Celina Angeline Herjanto

Sitasi: Herjanto, C., & Bimo, I. D., (2024). Pengaruh PSAK 71 Dibandingkan Dengan PSAK 55 Terhadap Laba bersih, CAR, dan LDR pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 19 (2), halaman.

Artikel masuk: 24 Februari 2024; Artikel diterima: 27 Oktober 2025

adequacy ratio (CAR), and loan-to-deposit ratio (LDR) in 46 banking companies in Indonesia during the 2019–2021 period. Secondary data were used, and the analysis was conducted using SPSS. While the initial analysis applied the paired sample t-test, the Shapiro–Wilk normality test indicated that all variables were not normally distributed; therefore, the Wilcoxon signed-rank test was employed. The results reveal that net profit differs significantly between 2019 and 2020, but shows no significant difference between 2019 and 2021. CAR does not differ significantly between 2019 and 2020, but differs significantly between 2019 and 2021. LDR shows no significant differences in both year-to-year comparisons. These findings indicate that the impact of PSAK 71 varies across financial indicators, with the strongest effect observed on net profit during its first year of implementation.

Keywords: PSAK 71, PSAK 55, Expected Credit Loss, Net Profit, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio

1. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pernyataan serta interpretasi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), yang berfungsi sebagai acuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Perubahan standar akuntansi yang signifikan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, transparansi, dan pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pemangku kepentingan (Tsalavoutas & Dionysiou, 2014).

Pada 26 Juli 2017, DSAK IAI mengesahkan PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, serta menggantikan PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan serta Pengukuran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Menurut Yurdika dan Purwanti (2021), IFRS 9 mengenai Instrumen Keuangan diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) yang efektif per 1 Januari 2018. IFRS 9 mulai diterapkan secara global pada 1 Januari 2018, dengan tujuan meningkatkan ketepatan pengakuan kerugian kredit serta memperbaiki relevansi informasi keuangan (Bischof & Daske, 2016). Ningrum, Lubis, dan Firmansyah (2022) mengatakan bahwa awalnya, PSAK 71 diusulkan agar dapat efektif per 1 Januari 2019, dengan pertimbangan bahwa setiap entitas dapat mempersiapkan selama dua tahun dan sudah ada sosialisasi serta edukasi. Berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh para pemegang

saham atas permasalahan tersebut, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan kelonggaran terhadap tanggal mulai berlaku penerapan PSAK 71 menjadi 1 Januari 2020 dan memperbolehkan jika ada entitas yang ingin menerapkan PSAK 71 lebih awal.

Menurut Indramawan (2019), perbandingan utama dan sangat menonjol antara PSAK 71 dan PSAK 55 adalah perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Di bawah PSAK 71, bank harus membentuk CKPN sejak awal masa kredit berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi pada masa depan, bukan hanya setelah terjadi indikasi gagal bayar. Devi et al. (2021) menyatakan bahwa PSAK 55 mewajibkan entitas untuk mengalokasikan CKPN pada saat terjadinya peristiwa yang mengindikasikan kerugian atau gagal bayar. Sebaliknya, PSAK 71 mengharuskan entitas untuk mengalokasikan CKPN pada awal periode dengan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kondisi perekonomian pada masa depan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PSAK 71 menyebabkan kenaikan CKPN yang signifikan dan berdampak pada penurunan laba bersih, sementara CAR cenderung menurun pada periode awal penerapan. Namun, hasil ini belum konsisten di seluruh penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Lubis, dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa meskipun CKPN meningkat, dampaknya terhadap rasio keuangan tertentu, seperti LDR, tidak selalu signifikan. Secara singkat, menurut Witjaksono (2018), terdapat perbandingan prosedur penentuan data kualitas kredit: PSAK 55 menggunakan prosedur *loss incurred method* (LIM), sedangkan PSAK 71 menggunakan metode *expected credit loss* (ECL).

Dengan adanya perubahan prosedur pencatatan kredit, banyak sektor yang terkena dampak besar, termasuk sektor perbankan. Bank bertugas menghimpun modal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU RI, 1998). Witjaksono (2018) berpendapat bahwa perbankan sebagai entitas yang memiliki warisan keuangan berupa penyaluran modal dalam bentuk kredit merupakan salah satu sektor yang terkena dampak langsung dari perubahan standar tersebut. Peralihan prosedur penerapan PSAK 55 ke PSAK 71 memaksa

bank untuk membentuk cadangan sejak awal masa kredit tanpa harus menunggu informasi objektif mengenai instrumen keuangan berupa piutang dan pinjaman sehingga membuat nilai CKPN lebih tinggi (Ningrum, Lubis, & Firmansyah, 2022).

Kenaikan pencadangan CKPN ini dapat memengaruhi kinerja entitas yang tercermin melalui laporan keuangan. Investor akan melihat beberapa aspek dalam laporan keuangan sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2021), penelitian ini membandingkan bagaimana pengaruh dari PSAK 55 dan PSAK 71 dalam CKPN dan laba bersihnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada CKPN dan laba bersih dengan implementasi PSAK 71 jika dibandingkan dengan PSAK 55. Sebaliknya, *capital adequacy ratio* (CAR) mengalami penurunan saat implementasi PSAK 71 dibandingkan dengan PSAK 55.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan dalam literatur terkait dampak penerapan PSAK 71 pada sektor perbankan di Indonesia, khususnya jika dibandingkan secara langsung dengan periode sebelum penerapan PSAK 71. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menggunakan periode observasi yang singkat (kurang dari dua tahun) sehingga belum dapat menangkap efek jangka menengah, terutama setelah pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19. Penelitian sebelumnya juga jarang mengkaji secara bersamaan pengaruh PSAK 71 terhadap tiga indikator penting perbankan, yaitu laba bersih, *capital adequacy ratio* (CAR), dan *loan to deposit ratio* (LDR), yang ketiganya relevan bagi regulator, investor, dan manajemen bank. Oleh sebab itu, penulis tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi PSAK 71 dibandingkan dengan PSAK 55 terhadap laba bersih, CAR, serta LDR. Penelitian ini menggunakan informasi sekunder berbentuk laporan keuangan tahunan industri pada subsektor perbankan yang terdaftar di BEI (www.idx.co.id). Informasi yang digunakan merupakan informasi tahun 2019 hingga 2021 dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut ialah informasi pembanding menggunakan implementasi PSAK 55 serta setelah pelaksanaan PSAK 71.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* (teori pemangku kepentingan) diungkapkan pertama kali oleh Freeman (1984). Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah individu atau kumpulan individu yang mempunyai pengaruh dalam pencapaian suatu organisasi. Umumnya, pemangku kepentingan erat kaitannya dengan pihak yang mempunyai keterkaitan dengan suatu permasalahan. Horisch et al. (2014) mengungkapkan bahwa teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab dan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang dapat menentukan keberlangsungan usaha dan keberhasilan suatu perusahaan. Teori pemangku kepentingan mempunyai tujuan untuk membantu menilai perusahaan secara mendalam dan menghindari kerugian yang mungkin saja dialami oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan pentingnya keterbukaan informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Manajemen berperan menjalankan perusahaan sebaik-baiknya dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

PSAK 55

Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan dan mengeluarkan revisi atas PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran pada 29 April 2014. Perubahan yang terjadi pada PSAK 55 berada pada bagian pengakuan aset keuangan. Dalam hal terkait pengakuan dan pengukuran kerugian yang terjadi, PSAK 55 menggunakan model cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Perusahaan dapat menurunkan nilai aset keuangannya, dan kerugian tersebut dapat diakui jika terdapat bukti nyata atau peristiwa yang merugikan mengenai penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai dapat berpengaruh pada arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut (Devi et al., 2021).

PSAK 71

Seiring dengan perkembangan zaman, DSAK IAI mengeluarkan PSAK terbaru terkait dengan instrumen keuangan, yaitu PSAK 71 dengan adopsi dari IFRS 9. PSAK yang dikeluarkan IAI didasari oleh kondisi ekonomi yang terjadi serta penyesuaian dengan keadaan pada masa ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PSAK 71 mengenai instrumen keuangan disahkan pada 26 Juli 2017. Perbedaan paling signifikan antara PSAK 71 dan PSAK 55 adalah PSAK 55 menggunakan CKPN. Perusahaan dapat menurunkan nilai aset keuangannya jika terdapat bukti nyata atas peristiwa mengenai penurunan nilai tersebut. Pada PSAK 71, fokus utamanya adalah *expected credit loss* (ECL) atau kerugian yang diharapkan untuk menghitung bagaimana potensi kerugian yang dapat terjadi pada masa depan berdasarkan data historis yang perusahaan miliki. Menurut artikel yang ditulis oleh PwC Indonesia (2019), standar baru PSAK 71 didasarkan pada konsep bahwa aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi (FVPL), kecuali kriteria restriktif terpenuhi untuk mengklasifikasi dan mengukur aset, baik pada *amortized cost* maupun nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

CKPN, atau sering disebut *allowance for impairment loss*, adalah total penyisihan seluruh taksiran kerugian atas saldo pinjaman yang belum dilunasi seluruhnya (Syahid, 2016). Selain itu, Sudrajat dan Rayahu (2018) menyatakan CKPN merupakan hasil penilaian dari kredit yang dibentuk oleh bank. Jika peminjam dianggap mengalami pengurangan nilai, bank harus membuat penyisihan atas kredit tersebut.

Laba Bersih

Suatu perusahaan atau bisnis yang didirikan umumnya mempunyai tujuan mendapatkan laba. Dalam hal mendapatkan laba, tentunya tidak akan lepas dari pendapatan dan beban. Stice (2012) menyatakan bahwa kenaikan kekayaan suatu

perusahaan yang terjadi selama satu periode dapat dikatakan sebagai laba bersih. Pertumbuhan laba bersih adalah pertumbuhan perusahaan yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan laba bersih dapat berpengaruh pada harga saham dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor (Haryono, 2017).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR atau rasio kecukupan modal adalah salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh bank. Merujuk pada standar dari BIS (Bank of International Settlements) dan peraturan BI No. 10/15/PBI/2008, rasio minimum CAR bagi bank umum yang berada di Indonesia sebesar 8%. Artinya, bila bank tersebut mempunyai rasio CAR di bawah 8%, bank sentral akan mengenakan denda bagi bank tersebut. Penetapan ini digunakan sebagai jaminan bagi masyarakat agar tetap percaya kepada pihak perbankan, menjaga dana pihak ketiga, serta digunakan untuk memenuhi standar BIS.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Kasmir (2018) mengatakan bahwa LDR dapat memengaruhi profitabilitas suatu bank. LDR dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kredit atau total pinjaman dengan jumlah dana yang tersedia bagi pihak ketiga (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Selain itu, Pandia (2012) menyatakan bahwa LDR dapat menunjukkan berapa persentase uang publik yang digunakan oleh perusahaan, kemudian diberikan kembali kepada publik melalui pinjaman. Ginoga dan Syahwani (2022) menyatakan bahwa jika bank mempunyai banyak dana yang diam atau menganggur, yang belum diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, LDR bank tersebut rendah sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas bank tersebut baik. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, LDR bank tersebut tinggi, dapat dikatakan bahwa likuiditas bank tersebut kurang baik.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi et al. (2021) menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam laba bersih saat mengimplementasikan PSAK 55 dan PSAK 71. Akan tetapi, penelitian tersebut

dilakukan pada kuartal 4 tahun 2019 sampai kuartal 2 tahun 2020. Sebaliknya, penelitian Abdul dan Jalloh (2020) pada bank di Sierra Leone tidak menemukan perbedaan signifikan pada laba bersih. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah

H1: Nilai laba bersih perusahaan perbankan di Indonesia yang mengimplementasikan PSAK 55 berbeda dengan perusahaan yang mengimplementasikan PSAK 71.

Pemangku kepentingan yang mendukung keberlangsungan usaha dalam hal ini umumnya adalah kreditor. Perubahan implementasi PSAK 55 menjadi PSAK 71 menjadi pertimbangan bagi kreditor karena implementasi ini berpengaruh pada modal dan aktiva tertimbang menurut risiko.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi et al. (2021) menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam CAR saat mengimplementasikan PSAK 55 dan PSAK 71. Ningrum, Lubis, dan Firmansyah (2022) melaporkan bahwa CAR cenderung stabil setelah implementasi PSAK 71, sedangkan penelitian Bhatia (2020) di India menemukan penurunan CAR pada awal penerapan IFRS 9. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah

H2: Nilai *capital adequacy ratio* (CAR) perusahaan perbankan di Indonesia yang mengimplementasikan PSAK 55 berbeda dengan perusahaan yang mengimplementasikan PSAK 71.

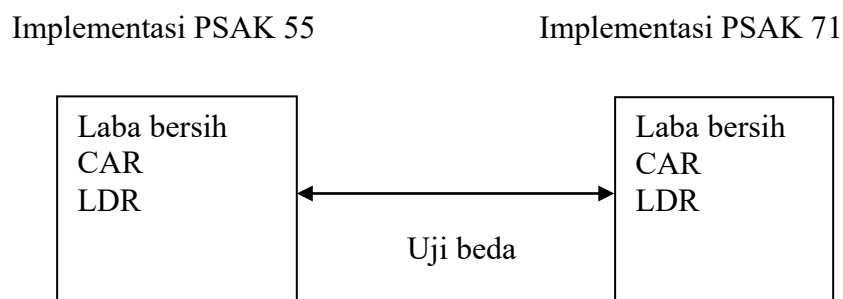
Walaupun belum banyak studi langsung menguji hubungan PSAK 71 dengan LDR, penelitian Karyadi dan Julindrastuti (2021) menunjukkan bahwa perubahan regulasi kredit dapat memengaruhi LDR. PSAK 71 yang mewajibkan pencadangan CKPN sejak awal periode berpotensi membatasi penyaluran kredit, yang pada akhirnya memengaruhi LDR. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, masih sedikit penelitian mengenai dampak LDR ketika mengimplementasikan baik PSAK 55 maupun PSAK 71. Akan tetapi, perbedaan paling mencolok dalam implementasi PSAK 71 adalah perhitungan cadangan kerugian piutang tak tertagih yang sudah harus dicatat sejak awal periode. Hal ini tentu berhubungan dengan total kredit yang nantinya akan diberikan oleh pihak

bank, dan salah satu cara untuk mengukurnya adalah menggunakan rasio LDR. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah

H3: Nilai *loan to deposit ratio* (LDR) perusahaan perbankan di Indonesia yang mengimplementasikan PSAK 55 berbeda dengan perusahaan yang mengimplementasikan PSAK 71.

Model Penelitian

Model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi diperoleh dari seluruh perusahaan industri perbankan yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2021. Data tersebut penulis peroleh melalui website IDX, yaitu www.idx.co.id. Pengambilan sampel dilakukan menurut metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang telah memenuhi kriteria ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu ataupun didasari pada kesesuaian sampel dengan karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik ini dipilih untuk menyeleksi sampel yang dapat memenuhi dua kriteria, yaitu sampel merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan dan menerbitkan laporan keuangan dari 2019 hingga 2021. Pemilihan periode ini mempertimbangkan masa sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71, sekaligus mempertimbangkan data yang tersedia secara lengkap. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dapat diakses melalui *website* www.idx.co.id.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan pada periode 2019-2021. Data tersebut penulis peroleh melalui *website* IDX, yaitu www.idx.co.id. Untuk melengkapi data, penulis juga melakukan studi pustaka melalui jurnal ilmiah, artikel, buku teks, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Laba Bersih

Tujuan perusahaan beroperasi adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan terus berusaha meningkatkan keuntungannya. Peningkatan paling penting adalah peningkatan laba bersih yang berguna untuk pengambilan keputusan investor (Haryono, 2017). Laba bersih dapat diartikan sebagai laba neto setelah pajak yang berasal dari laporan laba rugi.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kegiatan utama perbankan adalah menyediakan modal untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit serta dapat menampung risiko adanya indikasi gagal bayar. Menurut Putri dan Mustanda (2019), kecukupan modal merupakan hal utama yang sangat penting bagi bank karena dapat digunakan sebagai penyangga atas kerugian yang mungkin timbul dari masyarakat. CAR digunakan untuk menganalisis bagaimana bank dapat menjaga risiko kreditnya berdasarkan modal yang didapatkan dari utang atau masyarakat. Rasio untuk menghitung CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Loan to deposit ratio (LDR)

Karyadi dan Julindrastuti (2021) menyatakan bahwa LDR merupakan tolak ukur kinerja perbankan; perbankan merupakan lembaga yang dapat menghubungkan pihak yang menghimpun dana dengan pihak yang membutuhkan

dana. LDR digunakan untuk menganalisis bagaimana bank dapat mengelola kredit yang diberikan kepada debitur yang didapatkan melalui publik. Oleh karena itu, LDR dapat dirumuskan menjadi

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total dana yang diterima}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data yang digunakan, yaitu statistik deskriptif, serta melakukan uji normalitas melalui uji *Saphiro-Wilk* dengan tujuan menganalisis apakah data yang penulis gunakan terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif akan memberikan deskripsi suatu data dengan melihat nilai minimum, maksimum, nilai rata rata, dan standar deviasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Menurut Oktaviani dan Notobroto (2014), pemilihan metode dalam uji normalitas tergantung pada jumlah sampel yang digunakan. Jika sampel yang digunakan kurang dari 50 sampel, penulis menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Namun, jika sampel yang digunakan lebih dari 50 sampel, penulis dapat menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, terdapat 41 sampel. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Pengujian hipotesis untuk uji normalitas ini adalah

H0: Data terdistribusi secara normal

H1: Data tidak terdistribusi secara normal

Uji Paired Sample T-Test

Uji hipotesis dilakukan setelah penulis melakukan uji normalitas. Jika data yang digunakan pada penelitian terdistribusi normal, penulis dapat menggunakan

uji parametrik dengan *paired sample t-test*. Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menggunakan *paired sample t-test* karena penulis berasumsi bahwa data yang akan digunakan adalah terdistribusi normal. Terdapat tiga hipotesis dalam uji ini dengan tingkat signifikansi 5%. Jika signifikansi kurang dari 5%, terdapat perbedaan dari hipotesis yang ditetapkan penulis. Dalam pengambilan keputusan uji *paired sample t-test*, terdapat dua hasil yang diambil berdasarkan nilai signifikansi dua ekor hasil output SPSS:

- a. Jika nilai signifikansi *2 tailed* $< 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima
- b. Jika nilai signifikansi *2 tailed* $> 0,05$, H_0 diterima dan H_1 ditolak

Uji Non-Parametrik *Wilcoxon Signed-Rank Test*

Uji hipotesis dilakukan setelah penulis melakukan uji normalitas. Karena data penelitian tidak terdistribusi normal berdasarkan uji *Shapiro–Wilk*, analisis perbedaan dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan, yaitu nilai variabel pada 2019 dibandingkan dengan 2020, serta 2019 dibandingkan dengan 2021. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Dalam pengambilan keputusan uji *Wilcoxon Signed-Rank Test*, kriteria yang digunakan adalah

- a. Jika nilai signifikansi *2 tailed* $< 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima
- b. Jika nilai signifikansi *2 tailed* $> 0,05$, H_0 diterima dan H_1 ditolak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa data sekunder yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak di bidang perbankan. Pemilihan sampel dalam bidang perbankan sebagai objek penelitian karena sektor ini merupakan sektor yang terpengaruh oleh implementasi PSAK 71. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar representatif sampel yang dipilih sesuai dengan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 46 perusahaan perbankan (Tabel 1).

Tabel 1
Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021	58
2.	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2021	(12)
Total Sampel	Perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian	46
	Unit Observasi	46 x 3 th = 138

Sumber : Olahan Penulis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpanan baku (*standar deviation*), nilai minimum dan maksimum pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
Variabel	Tahun	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laba Bersih	2019	(248.836.000)	34.413.825.000	2.952.082.329	7.786.145.421
	2020	(3.258.109.000)	27.147.109.000	1.834.550.134	5.390.394.796
	2021	(3.045.701.407)	31.440.159.000	2.748.534.994	7.807.661.177
CAR	2019	0,090	2,418	0,316	0,374
	2020	0,116	3,291	0,357	0,474
	2021	0,137	3,905	0,464	0,630
LDR	2019	0,290	5.066	111,007	746,809
	2020	0,001	2,212	0,848	0,359
	2021	0,000	2,420	0,796	0,374

Sumber : Olahan Penulis

Nilai laba bersih dari 46 perusahaan pada 2019 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank IBK Indonesia Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., nilai rata-rata Rp2.952.082.329, dan standar deviasi Rp7.786.145.421. Nilai laba bersih dari 46 perusahaan pada 2020 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Central Asia Tbk., nilai rata-rata, yaitu Rp1.834.550.134, dan standar deviasi Rp5.390.394.796. Nilai laba bersih dari 46 perusahaan pada tahun 2021 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Central Asia Tbk., nilai rata-rata, yaitu Rp2.748.534.994, dan standar deviasi Rp7.807.661.177.

Nilai CAR dari 46 perusahaan pada 2019 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk., nilai rata-rata, yaitu 0,316, dan standar deviasi 0,374. Nilai CAR dari 46 perusahaan pada 2020 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank JTrust Indonesia Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk., nilai rata-rata 0,357, dan standar deviasi 0,474. Nilai CAR dari 46 perusahaan pada 2021 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank Maspion Indonesia Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Aladin Syariah Tbk., nilai rata-rata 0,464, dan standar deviasi 0,630.

Nilai LDR dari 46 perusahaan pada 2019 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank of India Indonesia Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk., nilai rata-rata 111,007, dan standar deviasi 746,809. Nilai LDR dari 46 perusahaan pada 2020 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Krom Bank Indonesia Tbk., nilai rata-rata 0,848, dan standar deviasi 0,359. Nilai LDR dari 46 perusahaan pada 2021 mempunyai nilai minimum, yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk., nilai maksimum, yaitu PT Krom Bank Indonesia Tbk., nilai rata-rata 0,796, dan standar deviasi 0,374.

Uji Normalitas Data

Pada hasil uji asumsi normalitas *Shapiro-Wilk*, seluruh data memiliki *p-value* sangat kecil dibandingkan nilai signifikansi α (0,05), yaitu 0,000 (Tabel 3). Hal ini berarti seluruh data tidak memenuhi asumsi normalitas. Sesuai prinsip analisis statistik, jika data tidak berdistribusi normal, tidak tepat menggunakan uji

parametrik (uji-t). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan uji nonparametrik *Wilcoxon signed-rank test* untuk menguji perbedaan antarperiode.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Masing-Masing Variabel

Variabel	Tahun	<i>p-value</i>	Keputusan
Laba Bersih	2019	0,000	H ₀ ditolak
	2020	0,000	H ₀ ditolak
	2021	0,000	H ₀ ditolak
CAR	2019	0,000	H ₀ ditolak
	2020	0,000	H ₀ ditolak
	2021	0,000	H ₀ ditolak
LDR	2019	0,000	H ₀ ditolak
	2020	0,000	H ₀ ditolak
	2021	0,000	H ₀ ditolak

Sumber : Olahan Penulis

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji nonparametrik *Wilcoxon signed-rank test* untuk menguji perbedaan antarperiode.

Hipotesis 1: Laba Bersih

Tabel 4
Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Test pada Laba Bersih Perusahaan

Perbandingan Tahun	<i>Z-value</i>	<i>P-value</i>	Keputusan	Selisih (Rupiah)	Rata-rata
2019 – 2020	-2,228	0,026	H ₀ ditolak	-1.117.532.195,196	
2019 – 2021	-0,949	0,343	H ₀ diterima	-203.547.335,630	

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan hasil uji hipotesis laba bersih, dapat dilihat bahwa data 2019-2020 serta 2019-2021 menghasilkan signifikansi *p-value* sebesar 0,026 serta 0,343 (Tabel 4). Dengan signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu α (0,05), maka data 2019-2020 ditolak, sedangkan data 2019-2021 diterima.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi PSAK 71 pada tahun pertama, bersamaan dengan pandemi COVID-19, berdampak negatif atau dapat

disebut dengan ada perbedaan terhadap laba bersih. Penurunan laba bersih sejalan dengan penelitian Devi et al. (2021) bahwa kenaikan CKPN pada awal penerapan menekan profitabilitas bank. Namun, pada 2021 laba mulai pulih sehingga tidak ada perbedaan dengan 2019.

Hipotesis 2: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Tabel 5

Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Test pada CAR Perusahaan

Perbandingan Tahun	Z-value	P-value	Keputusan	Selisih Rata-rata (Rupiah)
2019 – 2020	-1,601	0,110	H ₀ diterima	0,04155
2019 – 2021	-3,048	0,002	H ₀ ditolak	0,14861

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan hasil uji hipotesis CAR, dapat dilihat bahwa data 2019-2020 dan 2019-2021 menghasilkan signifikansi *p-value* sebesar 0,110 dan 0,002 (Tabel 5). Dengan signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu α (0,05), data 2019-2021 ditolak, sedangkan data 2019-2020 diterima.

Adanya perbedaan CAR pada periode 2019-2021 menunjukkan bahwa perbankan mulai menyesuaikan struktur modalnya pasca-adaptasi PSAK 71 dan pemulihan ekonomi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Bhatia (2020) di India yang menemukan penurunan CAR pada awal implementasi IFRS 9 mengindikasikan bahwa respon perbankan Indonesia cenderung adaptif.

Hipotesis 3: *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Tabel 6

Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Test pada LDR Perusahaan

Perbandingan Tahun	Z-value	P-value	Keputusan	Selisih Rata-rata (Rupiah)
2019 – 2020	-0,986	0,323	H ₀ diterima	110,159
2019 – 2021	-0,988	0,322	H ₀ diterima	110,211

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan hasil uji hipotesis LDR, dapat dilihat bahwa semua data, baik tahun 2019-2020 maupun 2019-2021, lebih dari signifikansi *p-value* yang telah ditetapkan, yaitu α (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 71

tidak memengaruhi likuiditas perbankan secara langsung, yang diukur dengan LDR. Hasil ini konsisten dengan Ningrum et al. (2022) yang juga menemukan bahwa perubahan CKPN tidak selalu diikuti perubahan LDR.

Pembahasan

Hipotesis pertama dengan variabel laba bersih menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada 2019-2020. Rata-rata laba bersih perusahaan pada 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.117.532.195,196 dibandingkan pada 2019. Hasil uji beda laba bersih pada 2019 dan 2021 menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan. Hal ini kemungkinan besar karena laba bersih pada 2020 lebih kecil daripada 2019 sehingga ketika laba bersih naik kembali pada 2021, hal itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan laba bersih pada 2020 karena dua faktor utama, yaitu implementasi pertama PSAK 71 dan adanya pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 menyebabkan mayoritas masyarakat membatasi kegiatan perekonomian masyarakat. Walaupun laba bersih perusahaan turun drastis pada 2020, laba bersih kembali naik pada 2021 karena kegiatan perekonomian mulai didorong kembali. Oleh karena itu, memang terdapat perbedaan yang signifikan tepat setelah PSAK 71 diterapkan, tetapi perubahannya bernilai negatif. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan signifikan pada laba bersih perusahaan perbankan setelah satu tahun PSAK 71 diberlakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Devi et al (2021) bahwa terdapat penurunan laba bersih yang signifikan.

Hipotesis kedua dengan variabel CAR menunjukkan bahwa setiap tahunnya, nilai CAR selalu meningkat, namun peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 tidak signifikan dan peningkatan pada tahun selanjutnya naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya sehingga perubahan pada 2021 signifikan jika dibandingkan dengan 2019 dan 2020. Pada 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,14861 atau 14,861% jika dibandingkan dengan 2019. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tepat setelah PSAK 71 diterapkan, tetapi peningkatan signifikan satu tahun setelah PSAK 71 diterapkan. Dampak ini baru terlihat pada 2021, yang menandakan adanya proses penyesuaian modal oleh bank. Hal ini

sejalan dengan penelitian Devi et al (2021) bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada CAR. Hal ini mungkin terjadi karena penelitian Devi et al. menggunakan sampel penelitian dari kuartar 4 tahun 2019 hingga kuartar 1 tahun 2020. Penelitian tersebut tidak melihat dampak implementasi PSAK 71 jika terjadi 1 tahun atau 2 tahun setelah implementasi. Selain itu, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada populasi data yang dipilih. Penelitian sebelumnya menggunakan data *unaudited* pada kuartar 1 tahun 2020, sedangkan penelitian ini menggunakan data *audited* tahun 2019 hingga 2021. Karena tahun 2020 merupakan tahun pertama atas implementasi PSAK 71, ada kemungkinan perusahaan belum menerapkan PSAK 71 secara tepat sehingga hal ini menimbulkan perbedaan tingkat pemahaman pada penyampaian laporan.

Hipotesis ketiga dengan variabel LDR menunjukkan bahwa variabel LDR tidak berpengaruh pada implementasi PSAK 71. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pencadangan CKPN tidak memengaruhi penyaluran kredit jangka pendek secara langsung. Selain itu, ada amatan yang sangat jauh berbeda dibandingkan amatan lainnya. Pada kasus ini, nilai LDR pada PT Bank Aladin Syariah Tbk. (kode emiten: BANK) pada 2019 mencapai 506.600%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap LDR perusahaan perbankan ketika PSAK 71 diterapkan, baik pada 2020 maupun 2021. Sebelumnya, belum ada penelitian yang menggunakan variabel LDR mengenai dampak implementasi PSAK 71.

Menurut penulis, penerapan implementasi PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 lebih baik untuk kepentingan negara. Pada PSAK 55, perusahaan atau bank baru akan mencatat CKPN jika sudah ada indikasi gagal bayar dari pelanggan. Pada PSAK 71, perusahaan atau bank harus sudah mencatat CKPN sejak awal periode demi mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa depan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak implementasi PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 terhadap Laba Bersih, *capital adequacy ratio* (CAR), dan

loan to deposit ratio (LDR) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Analisis dengan uji nonparametrik *Wilcoxon Signed-Rank Test* dilakukan karena seluruh variabel tidak memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji *Shapiro–Wilk*.

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal. Pertama, terdapat perbedaan laba bersih perusahaan antara 2019 dibandingkan 2020 ($p\text{-value} = 0,026$), tetapi tidak terdapat perbedaan antara 2020 dibandingkan 2021 ($p\text{-value} = 0,343$). Hal ini mengindikasikan dampak negatif penerapan PSAK 71 pada tahun awal implementasi diperkuat oleh kondisi pandemi covid-19, tetapi efek tersebut berkurang pada tahun berikutnya. Kedua, tidak terdapat perbedaan nilai CAR perusahaan yang signifikan antara tahun 2019 dibandingkan 2020 ($p\text{-value} = 0,110$), tetapi terdapat perbedaan nilai CAR perusahaan yang signifikan antara tahun 2019 dibandingkan 2021 ($p\text{-value} = 0,002$). Peningkatan signifikan pada 2021 menunjukkan adaptasi perbankan terhadap PSAK 71 dan pemulihan modal pascapandemi. Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai LDR perusahaan yang signifikan antara 2019 dibandingkan 2020 dan 2019 dibandingkan 2021 ($p\text{-value} > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pencadangan CKPN dalam PSAK 71 tidak secara langsung memengaruhi rasio likuiditas bank.

Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PSAK 71 menunjukkan beda terhadap variabel laba bersih dan CAR. Secara praktik, implementasi ini dapat berdampak pada beberapa pihak, seperti pemerintah. Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memantau kembali kebijakan yang diterapkan apakah sesuai karena bertepatan dengan terjadinya covid-19. Hal ini menjadi penambah beban bagi perusahaan perbankan secara khusus dan dampak dari pandemic COVID-19 adalah kurangnya pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penelitian ini juga dapat berdampak kepada investor. Investor dapat melihat apakah dampak implementasi ini mempunyai pengaruh dalam rasio serta harga saham yang ada. Pertimbangan ini berhubungan dengan keputusan investor mengenai menjual atau membeli saham.

Realitanya, penerapan PSAK 71 seharusnya mencerminkan kondisi ekonomi negara lebih baik. Penerapan PSAK 71 membuat perusahaan atau bank mencatat CKPN sejak awal periode. Hal ini berdampak baik bagi kondisi perekonomian negara karena perusahaan sudah melakukan pencadangan sebelum adanya indikasi gagal bayar dari pelanggan.

Saran

Berikut saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel, seperti *non-performing loan* (NPL), *return on assets* (ROA), atau rasio lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat memperpanjang tahun penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi bias akibat pandemi covid-19 dan mengamati bagaimana efek jangka panjang atas penerapan PSAK 71.
2. Penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan transisi yang lebih fleksibel pada saat penerapan standar akuntansi baru, terutama jika bertepatan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, F., & Jalloh, M. (2020). The impact of IFRS 9 adoption on the financial performance of commercial banks in Sierra Leone. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(2), 170–187. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v10i2.17573>
- Bhatia, S. (2020). Impact of implementation of IFRS 9 on capital adequacy ratio: Evidence from Indian banks. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 165–175. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2019-0084>
- Bischof, J., & Daske, H. (2016). Interpreting the European Union's IFRS 9 endorsement process: Standard setting, endorsement, and enforcement. *Accounting in Europe*, 13(2), 129–170. <https://doi.org/10.1080/17449480.2016.1210183>
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, N. P. (2021). A Comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 173-188. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.4382>

- Ginoga, L. F. & Syahwani, A. K. I. (2022). Analisis dampak NPL, CKPN, LDR, dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit perbankan pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(1), 49-58. <https://doi.org/10.32722/eb.v21i1.4569>
- Haryono. 2017. Pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3, 70–76.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, dari <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Umum#gs c.tab=0>
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 71: Instrumen keuangan*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, dari <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-amendemen-psak-71-amendemen-psak-55-dan-amendemen-psak-60-tentang-reformasi-acuan-suku-bunga#gsc.tab=0>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta.
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 pada perbankan. *Bankers Update: Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, 31, Diakses pada 16 Oktober 2022, dari <https://ikatanbankir.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>
- Karyadi, I., & Julindrastuti, D. (2021). Kajian faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan industri perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 3(1), 133-160.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Ningrum, N.C., Lubis, P.M., & Firmansyah, A. (2022). Cadangan kerugian penurunan nilai piutang perusahaan perbankan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71. *Financial and Tax*, 2(1), 32-47.
- Oktaviani, M. A. & Notobroto, H. B. (2014). Perbandingan tingkat konsistensi normalitas, distribusi metode Kolmogorov-smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan skewness-kurtosis. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(2), 127-135.
- PricewaterhouseCoopers. (2019). *PSAK 71 – Financial instruments*. Diakses pada 16 Oktober 2023, dari <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-ccd-71.pdf>
- Putri, I. G. A. N. K. & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan non-performing loan terhadap profitabilitas pada LPD di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen*, 8(6), 3360-3387.
- Stice, E. K. & Stice, J. D. (2012). *Intermediate financial accounting* (18th ed.). South Western.

- Sudrajat, D., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap return on asset (ROA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. *Journal of Banking & Management Ekuitas*, 2(2), 7–13.
- Syahid, D. C. N. (2016). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kredit bermasalah serta dampaknya terhadap cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55. *Jurnal Perbanas*, 2(1), 1–23.
- Tsalavoutas, I., & Dionysiou, D. (2014). Value relevance of IFRS mandatory disclosure requirements. *Journal of Applied Accounting Research*, 15(1), 22–42. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2013-0021>
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan basel pada bank umum, *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 111-120.
- Yusdika, A.I., & Purwanti, D. (2021). Implementation of PSAK 71 financial instruments in the banking sector during covid-19 pandemic. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 402-416.